



## PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANG

Muhammad Habibie  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang  
[muhammadhabibie32@gmail.com](mailto:muhammadhabibie32@gmail.com)

### **Abstract**

*The main problem in this research is what factors cause the slow growth of halal certification in micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Padang City and what efforts are being made by the Padang City government regarding the implementation of halal certification in micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Padang City. This research aims to determine the factors causing the slow growth of halal certification in micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Padang City and to determine the efforts made by the Padang City government regarding the implementation of halal certification in micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Padang City. This research uses field research methods with a qualitative approach. The results of the research show that the factor causing the slow growth of halal certification in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Padang City is because the community still thinks that the products produced by business actors are declared halal by the community and awareness of the importance of halal certification is still low because they do not understand the importance of certification. halal and most business actors also do not understand IT and the procedures for applying for halal certification.*

**Keywords:** Halal Certification, Padang City SMEs.

### **Abstrak**

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab lambatnya pertumbuhan sertifikasi halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Padang dan apa usaha yang dilakukan pemerintah Kota Padang terkait pelaksanaan sertifikasi halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab lambatnya pertumbuhan sertifikasi halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Padang dan untuk mengetahui usaha yang dilakukan pemerintah Kota Padang terkait pelaksanaan sertifikasi halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab lambatnya pertumbuhan sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang dikarenakan masyarakat masih beranggapan bahwa produk yang diproduksi pelaku usaha dinyatakan halal oleh masyarakat dan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal kesadarannya masih rendah karena tidak memahami tentang pentingnya sertifikasi halal serta kebanyakan pelaku usaha juga tidak memahami mengenai IT dan tata cara pengajuan sertifikasi halal.

**Kata Kunci :** Sertifikasi halal, UKM Kota Padang.



## Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

### **Pendahuluan**

Sejak krisis ekonomi tahun 1997, UKM mulai berkembang pesat, akibat krisis yang berkepanjangan, beberapa industri menengah dan besar mengalami PHK. Banyaknya masyarakat yang dirumahkan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, masyarakat mulai berinisiatif untuk membuka usaha secara mandiri, dimulai dengan membuka usaha penjualan, pengolahan dan jasa (Wahyuningsih, 2009). Untuk mencari rizki mereka menyebar ke penjuru bumi menjadi petani, pegawai, pedagang dan sebagainya. Mereka bekerja dalam pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya dengan kemajuan teknologi dan perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat, menuntut pelaku usaha untuk terus maju seiring dengan perkembangan zaman dengan situasi dan keadaan yang terus berlangsung. Pemerintah Indonesia memberikan aturan mengenai UMKM, hal ini tertuang dalam UUD RI Nomor 20 Tahun 2008. Pasal 1 (1) yang tertuang dalam UUD RI menjelaskan bahwa UMKM adalah badan usaha milik swasta atau perorangan. Bisnis yang dimiliki dan dioperasikan secara individual adalah jenis bisnis ekonomi produktif yang berbeda dan bagian dari bisnis kecil. Menurut UUD tentang UMKM, usaha mandiri atau perseorangan bukanlah badan usaha yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung (Tambunan, 2009).

Pemerintah telah melakukan upaya pengembangan UMKM bagi dunia usaha, dengan memberikan fasilitas seperti pendidikan dan pembinaan UMKM dalam memperkuat usaha yang dijalankannya serta dapat menumbuhkan kesejahteraan dalam meningkatkan daya saingnya sehingga masyarakat mampu memberdayakan usahanya dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah (Zuhri, 2013). Sesuai dengan syariat Islam, dalam UU No. 33 Tahun 2014 sebagai Jaminan Produk Halal dan sebagai landasan hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen muslim apabila mengkonsumsi makanan yang belum pasti kehalalannya (Hakim, 2015).

Faktanya, pedagang di daerah tersebut banyak menjual produk tanpa sertifikat halal, yang dapat mempersulit pelanggan Muslim untuk mengetahui produk mana yang benar-benar halal sehingga produk tersebut dapat dimakan sesuai dengan hukum Islam dan halal. Hal ini dimungkinkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang diperdagangkan oleh konsumen dengan adanya sertifikasi halal ini.



Saat ini, orang percaya bahwa pedagang hanya menjual barang halal. karena pemeriksaan label halal tidak mengutamakan barang yang dikonsumsi. Selanjutnya mengkaji peran pelaku usaha dalam mempraktekkan sertifikasi halal dengan mempertahankan sertifikasi halal pemerintah sebagai regulator dalam memaksimalkan dan memformulasinya, karena ini merupakan hal terpenting yang dilakukan pemerintah untuk menjaga sertifikasi halal. Mengonsumsi produk berlabel halal juga akan mendorong produsen untuk mempertimbangkan jaminan kehalalan produknya.

Selanjutnya minimnya umat Islam ikut serta dalam pelaksanaan sertifikasi halal, hal tersebut dapat menurunkan citra negara yang mempunyai potensi yang besar dalam mengonsumsi makanan halal. Praktik halal, standar hukum dan etika Islam diharapkan pekerja dan produsen Muslim dapat memahaminya, karena akan menjadi dorongan dalam mengembangkan jumlah produk yang akan diproduksi oleh pedagang dan mendapatkan sertifikasi halal. Pelaksanaan sertifikasi halal saat ini mendapatkan keyakinan penuh untuk mengembangkan sertifikasi halal pada pelaku usaha, karena sertifikasi halal merupakan sebagai penunjang kepercayaan konsumen dalam produk yang dihasilkannya. Hal ini merupakan peluang yang besar dalam pelaksanaan sertifikasi halal dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal dalam mengembangkan usaha sangat penting, karena dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya khususnya di Kota Padang. Berdasarkan wawancara penulis dengan Koordinator Kota Bidang Peningkatan SDM Pelaku Usaha Mikro Potensial dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Potensial dengan bapak Yulindo Ebu Putra, bahwa data kuliner UMKM di Kota Padang berjumlah 20.237, data ini terdiri dari dua komponen utama yaitu kuliner kemasan dan kuliner saji. Kuliner kemasan di Kota Padang berjumlah 6.246 sedangkan kuliner saji berjumlah 13.991 Namun demikian, jumlah pelaku UMKM di Kota Padang belum seluruhnya memiliki izin sertifikasi halal (Yulindo Ebu Putra, 2021b).

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Kota Dinas Koperasi & UKM Kota Padang dapat penulis amati, bahwa banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal karena berbagai hal. Misalnya, pelaku UMKM harus mengisi formulir pendaftaran dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Produksi Rumah Tangga (PIRT) sebagai bagian dari proses pengajuan sertifikasi halal. Pembuatan izin halal sulit,



## Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

sehingga pelaku UMKM dapat melengkapi permohonan izin. UMKM tidak bisa serta merta memulai proses pengajuan sertifikasi halal tanpa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Produksi Rumah Tangga (PIRT). Akibatnya, proses mendapatkan sertifikasi halal memakan waktu cukup lama karena UMKM harus melengkapi persyaratan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal terhadap umkm di Kota Padang.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini sebagai rujukan atau informasi untuk pelaku usaha yang ada di Kota Padang. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sari, 2020). Dalam penelitiannya yang berjudul Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan (Studi Kasus Kota Surabaya). Metode penelitian ini menggunakan Yuridis sosiologi dan metode analisis kualitatif sebagai sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati yaitu sama-sama bertujuan untuk menjadikan kesadaran UMKM tentang pentingnya mempunyai sertifikat halal. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode analisis kualitatif sebagai sumber data primer dan data sekunder. Tidak hanya itu pula ada pula perbandingan mendasar antar keduanya ialah perbandingan objek riset serta periode pengamatan antar keduanya. Meivi Kartika Sari melaksanakan penelitian di tahun 2020 dengan objek penelitian Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Berkaitan Kepunyaan Sertifikat Halal dalam Produk Olahan Pangan (Studi Kasus Kota Surabaya), sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan objek penelitian Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang.

Penulis juga menemukan hasil penelitian tentang Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global (Studi Kasus Ponegoro) yang diteliti oleh (Pujiono et al., 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis statistik deskriptif dengan melalui kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya sertifikasi halal dalam dunia usaha secara global, dapat meningkatkan sumber daya manusia dan dapat meningkatkan kualitas dalam produk UMKM tersebut melalui media sosial yang ada serta dapat memperkuat kaidah Islam dalam produk yang telah dihasilkan oleh UMKM.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Akim et al., 2018) yang berjudul Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di



Jatinangor). Penelitian yang dilakukan mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama dan Monita Hizma Adilla yaitu sama-sama menjelaskan pentingnya sertifikasi halal dan pemahaman UMKM pada produk makanan yang dihasilkan. Penelitian ini berbeda dengan metode yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui kuesioner. Tidak hanya itu pula ada pula perbandingan mendasar antar keduanya ialah perbandingan objek riset serta periode pengamatan antar keduanya. Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama dan Monita Hizma Adilla melakukan penelitian di tahun 2018 dengan objek penelitian Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)), sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan objek penelitian Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang.

Penulis berasumsi bahwa dengan adanya sertifikasi halal dapat memberikan kepercayaan lebih pada pembeli, sehingga makanan yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha sudah bersertifikat halal. Berdasarkan wawancara awal yang dapat penulis ketahui bahwa masyarakat masih beranggapan bahwa produk yang diproduksi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinyatakan halal oleh masyarakat, padahal belum tentu produksi yang dibuat oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu adalah halal, masyarakat masih melihat mayoritas yang beragama Islam tidak mungkin memproduksi makanannya tidak sesuai dengan syari'at Islam, sehingga masyarakat berpikir pasti usaha yang dijalankan pelaku usaha ini halal. Dan pelaku usaha banyak mengalami kesulitan dalam prosedur yang diberikan oleh Lembaga pengajuan pembuatan sertifikasi halal, karena pelaku usaha harus mempunyai surat edar yang merupakan kelengkapan dokumen yang wajib dimiliki oleh pemilik usaha. Setelah surat edar telah dimiliki oleh pemilik usaha, proses pengisian data yang diberikan oleh Lembaga Pemeriksa Halal tersebut banyak yang harus diisi dan dilengkapi sehingga pelaku usaha kesulitan dalam pengurusan pengajuan sertifikasi halal. Kebanyakan pelaku usaha tidak memahami mengenai IT dan tata cara pengisian pengajuan sertifikasi halal.



Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

## Tinjauan Pustaka

### Definisi dan Dasar Hukum Makanan Halal

Memakan makanan dan dibolehkan untuk umat Muslim diartikan sebagai makanan yang halal. Karena Islam telah menghalalkan makanan yang baik bagimu. Dan makanan yang terlarang seorang muslim untuk memakannya disebut dengan makanan yang haram dan tidak diperbolehkan untuk memakannya.

Al-Qur'an dan hadist telah mengatakan bahwa makanan yang ada didunia ini adalah halal untuk memakannya kecuali ada larangannya, berikut kaidah-kaidah fiqihnya :

أصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya : “Asal dari segala sesuatu adalah mubah, selagi tidak ada dalil yang melarangnya”.

Kaidah yang dipaparkan diatas maksudnya adalah bahwa hukum asal pada semua yang diciptakan Allah SWT adalah halal dan mubah, kecuali ada dalil ataupun nash Al-Qur'an yang menunjukkan keharamannya. Jika tidak ada penunjukkan keharamannya dan tidak terdapat nash shahih didalamnya maka hukum asalnya mubah atau boleh. Selain itu, juga dijelaskan pada ayat Al-Qur'an QS. Al Baqarah ayat 29 Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah:29)”.

Maksud ayat diatas menjelaskan apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Allah tidak akan mengharamkan sesuatu hal kecuali ada beberapa bagian yang diharamkan-Nya, karena dibalik itu semua adalah kebaikan untuk manusia, dan dalam syariat Islam selisih haram itu sempit sedangkan selisih halal dalam syariat Islam itu luas.

Islam sudah mengatakan memakan makanan yang halal dan dapat mengedepankan konsep halal dan thayyiban. Firman Allah terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 88 yang artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.(Q.S Al-Maidah:88)”. Ayat yang telah dipaparkan diatas telah mengatakan bahwa umat Islam yang bertempat tinggal di muka bumi agar dapat mencari rezeki yang halal. Dalam Islam melarang memakan makanan yang tidak baik sehingga mengakibatkan kerusakan pada tubuhnya dan nyawa mereka karena memakan makanan yang tidak baik tidak menyehatkan tubuhnya.



Kebersihan, keamanan dan kualitas makanan merupakan halalan tayyiban dalam mengkonsumsinya (Omar & Jaafar, 2011).

### **Syarat Ketentuan dan Kriteria Makanan Halal**

Syarat-syarat makanan halal yang terpenuhi kehalalannya dalam pemikiran hukum Islam yaitu : tidak memiliki babi serta bahan berasal dari babi, tidak memiliki khamar serta produk turunannya, seluruh bahan asal hewan wajib berasal dari hewan halal yang disembelih bagi tata cara syari'at Islam, tidak memiliki bahan-bahan lain yang diharamkan ataupun terkategori najis semacam bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran serta lain sebagainya, seluruh tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan serta perlengkapan transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi ataupun benda tidak halal. Bila sempat digunakan untuk babi ataupun tidak halal yang lain serta setelah itu hendak digunakan untuk produk halal, hingga terlebih dulu wajib dibersihkan sesuai dengan metode yang diatur bagi syari'at Islam. Pemakaian sarana produksi untuk produk halal serta tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan (Aisjah Girindra, 1998).

Jadi bisa disimpulkan kalau syarat-syarat produk pangan halal untuk syari'at Islam merupakan: halal dzatnya, halal metode memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, halal dalam penyajiannya.

### **Sertifikasi Halal**

Kemajuan teknologi sudah menghasilkan aneka produk olahan akan kehalalannya agar tidak diragukan dalam membelinya. Dampaknya kehalalan serta keharaman suatu produk kerap kali tidak jelas sebab bercampur aduk dengan bahan yang diragukan kehalalannya. Untuk itu dibutuhkan regulasi yang jelas mengenai proteksi konsumen muslim atas kehalalan sesuatu produk olahan pangan serta salah satu kebijakan pemerintah merupakan mempraktikkan sertifikasi halal.

### **Regulasi Halal di Indonesia**

Penerapan labelisasi serta sertifikasi halal di Indonesia tidak berjalan secara bertepatan. Aktivitas labelisasi (pencantuman label halal) pada awal mulanya diterapkan terlebih dulu saat sebelum sertifikasi. Pada saat itu pencantuman label halal tidak lewat serangkaian aktivitas pembuktian (audit) uji labolaturium kehalalan bahan-bahan yang terdapat pada suatu produk, namun dicantumkan begitu saja oleh produsen dimana produsenlah yang bertanggung jawab terhadap kebenaran status halal produknya.

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**



## Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

Untuk meningkatkan peluang serta keahlian usaha kecil dalam meningkatkan usahanya, pemerintah sudah menghasilkan Undang-Undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil serta Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai dasar hukum untuk pemberdayaan serta pengembangan usaha kecil. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan usaha kecil ialah lewat program Kementerian Koperasi serta Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) yang dilakukan untuk memberikan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pengembangan usahanya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

### Metode Penelitian

Penelitian pada hakekatnya adalah suatu fase untuk menelusuri suatu realitas. Penulis menggunakan penelitian lapangan untuk memahami apa yang ditulis untuk jurnal ini. Instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dari responden atau informan penelitian (Abudin Nata, 2000).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Mendeskripsikan peristiwa atau fenomena di lapangan yang menjadi pokok kajian tanpa bermaksud membandingkan atau mengkontraskan salah satu pokok bahasan (Hadari Nawawi, 2002). Deskriptif juga menggambarkan suatu kejadian yang terjadi, baik itu kejadian yang benar-benar terjadi atau hanya sekedar rekayasa manusia (Nana Syaodih Sukmadinata, 2010). Studi deskriptif ini bertujuan untuk menjawab permasalahan seputar pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kota Padang.

Pada dasarnya, penelitian kualitatif ini melibatkan mengamati orang berinteraksi satu sama lain di lingkungan mereka dan memahami bahasa masing-masing (S. Nasution, 2003). Penelitian yang bersifat naturalistik dikenal dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dari penelitian disajikan dalam setting yang natural dan tidak diubah menjadi angka. Menurut Lexy J. Moleong, Bogdan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menggunakan data deskriptif berupa data tertulis atau data yang diperoleh dari individu yang mudah diamati. Pendekatan kualitatif ini lebih menitikberatkan pada latar belakang individu secara keseluruhan (Lexy J. Moleong, 2011).

Dalam melakukan penggalan data dan informasi tersebut dilakukan secara mendalam dengan melakukan pendekatan yang baik terhadap informan. Penggalan data dan informasi yang dilakukan dipastikan telah



mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan, dan setelah adanya intake (kontak awal) serta timbulnya rasa kepercayaan terhadap peneliti maka hasil data yang diperoleh lebih valid dan mendalam. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan pendekatan kualitatif. Pertama dan terutama, penelitian kualitatif berguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna, baik makna subjektif maupun interpretasi serta konteks di mana perilaku terjadi dan proses yang berlangsung.

Dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat pengalaman individu, kelompok, kehidupan masyarakat yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan perspektif mereka sendiri. Selain itu, peneliti memeriksa kata-kata, membuat gambaran yang kompleks, dan menyajikan laporan yang komprehensif dari sudut pandang informan.

Selain itu, penelitian dilakukan dengan memaparkan kejadian atau peristiwa aktual yang terjadi di lapangan dan terkait pengenalan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Padang. Ketika peneliti menggunakan pendekatan naturalistik, mereka bertindak sebagai instrumen manusia peneliti yang turun ke lapangan untuk melakukan penelitian sendiri dan, sebagai hasilnya, menyesuaikan diri dengan latar alami berdasarkan fenomena yang mereka amati.

### **Hasil dan Pembahasan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang diprioritaskan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka penelitian mengenai UMKM dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh satu atau lebih individu. Masih banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang yang belum memiliki sertifikasi halal untuk menjalankan usahanya. Saat ini banyak UMKM yang bergerak di industri kuliner. Dalam hal ini peneliti menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan lambannya sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padang serta upaya pemerintah dalam mengimplementasikan sertifikasi halal pada UMKM Kota Padang. Mengingat sertifikasi halal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha, guna meredam keraguan masyarakat terhadap keabsahan pembelian produk yang dilakukan UMKM di Kota Padang.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya dibidang bisnis kuliner. Usaha sajian dan kuliner kemasan membentuk Usaha Mikro, Kecil, dan



Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

Menengah (UMKM) Kota Padang. Terdapat 20.237 usaha kuliner di Kota Padang. Dari jumlah tersebut usaha kuliner saji berjumlah 13.991 UMKM sedangkan kuliner kemasan berjumlah 6.246 UMKM. Berikut Tabel Jumlah Pelaku Usaha yang terdiri dari usaha kuliner :

**Tabel 1**  
**Jumlah Kuliner Saji dan Kuliner Kemasan**

No	Nama Usaha	Jumlah UMKM
1	Kuliner Saji	13.991
2	Kuliner Kemasan	6.246
<b>Total</b>		<b>20.237</b>

Sumber : Dinas Koperasi & UKM Kota Padang Tahun 2021

Selanjutnya Usaha Mikro yang melakukan proses sertifikasi halal dari Dinas Koperasi & UKM Kota Padang di mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

**Tabel 2**  
**Jumlah Sertifikasi Halal**

No.	Tahun	Jumlah Umkm
1.	2017	5
2.	2018	50
3.	2019	50
4.	2020	40
5.	2021	156
<b>Total</b>		<b>301</b>

Menurut informasi yang dihimpun peneliti dari Dinas Koperasi & UKM Kota Padang, sebanyak 301 pelaku usaha kuliner di Kota Padang terlibat dalam proses sertifikasi halal tersebut. Pada tahun 2017 berjumlah 5 UMKM, tahun 2018 berjumlah 50 UMKM, tahun 2019 berjumlah 50 UMKM, tahun 2020 berjumlah 40 UMKM, tahun 2021 berjumlah 156 UMKM. Sebaliknya, peneliti menemukan dalam data LPPOM-MUI bahwa 262 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Padang telah menjalani proses sertifikasi halal antara tahun 2017 hingga 2020. Namun di PT. Sucofindo ada 141 Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang telah melakukan proses sertifikasi halal pada tahun 2021. PT. Sucofindo akan melakukan pemeriksaan halal terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang.

Kementerian Agama di Kota Padang menetapkan bahwa yang melakukan lembaga pemeriksa halal ada dua Instansi, yang pertama dari LPPOM-MUI, yang kedua dari PT. Sucofindo. LPPOM-MUI sudah lama bergerak dalam mengkaji dan melakukan pemeriksa halal dalam proses sertifikasi halal. Sedangkan pada PT. Sucofindo baru melakukan realisasi



proses pemeriksa halal pada tahun 2021. Dari dua Instansi ini yang ditunjuk oleh Kementerian Agama tersebut dapat memberikan kontribusinya dalam menangani pelaksanaan sertifikasi halal khususnya di Kota Padang. Pasalnya, masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Padang yang belum memiliki sertifikasi halal, padahal sertifikasi halal diperlukan bagi pelaku usaha di industri kuliner untuk menghilangkan keraguan konsumen dalam membeli produknya.

#### **a. Faktor-Faktor Penyebab Lambat Sertifikasi**

Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab lambannya perluasan sertifikasi halal di UMKM Kota Padang : Pertama, jika penjual menggunakan identitas keislamannya, maka makanan yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dianggap halal. Kedua, masih ada anggapan umum bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini membuat sangat beresiko terhadap produk yang dijualnya karena nantinya bisa menjual produk yang tidak halal. Ketiga, kecuali produk yang mereka perdagangkan benar-benar dilarang oleh hukum Islam, aturan umum Islam adalah bahwa semua makanan yang diperdagangkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah halal. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan hukum tentang pentingnya sertifikasi halal. Kelima, mendapatkan sertifikasi halal membutuhkan prosedur yang panjang. Keenam, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau yang dikenal dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), Produksi Izin Rumah Tangga, wajib memiliki surat edaran untuk melengkapi proses sertifikasi halal. Ketujuh, mengisi formulir pendaftaran secara offline dan online tanpa sepengetahuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Terlepas dari fakta tentang produk yang dibuat oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masyarakat masih percaya bahwa produk pelaku usaha itu halal. Apalagi di Indonesia, khususnya di kota Padang yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, di mana mungkin sebagian besar umat Islam akan menjual makanan yang tidak halal, kearifan ini justru ada di kalangan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan. Gambaran betapa pentingnya sertifikat halal untuk barang yang dipertukarkan oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM). Sebelum melakukan sertifikasi halal, pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus memiliki surat edaran seperti NIB dan PIRT, dan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki surat edaran ini. Akibatnya, para pelaku UMKM tidak



## Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

bisa menyelesaikan proses pembuatan sertifikasi halal. Setelah mendapatkan surat edaran tersebut, kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengisi formulir pendaftaran secara offline dan online menjadi kendala berikutnya. Disini masih banyak Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang belum menguasai tata cara pengisiannya, karena sebagian besar Usaha Kecil Menengah (UMKM) tidak memahami IT dan apa alirannya. seperti. Dalam pengurusan sertifikasi halal ada proses yang akan dilalui pada pengajuan pembuatan sertifikasi halal, berikut alur proses halal:



Sumber : <https://sehati.halal.go.id>

Sesuai gambar di atas, pertama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memulai proses sertifikasi halal dengan mendaftar sebagai pelaku usaha di website Sihalal (<https://ptsp.halal.go.id/>), Kedua, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dipilih setelah BPJPH memverifikasi kelengkapan dokumen, yang ketiga produk halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diperiksa atau diuji oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang keempat Melalui rapat fatwa halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentukan halal atau tidaknya suatu produk, yang kelima Sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi pada saat melakukan pendaftaran, berikut dokumen yang harus dilengkapi pada saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal : 1) Bukti telah terdaftar di BPJPH/Kemenag, 2) Borang pendaftaran, 3) Manual SJH, 4) Diagram alur proses produksi, 5) Bukti sosialisasi kebijakan halal pada karyawan (poster/absensi/bukti penunjukkan penyelia halal, 6) Surat Izin Usaha, 7) PIRT/MD/Laik Sehat/NKV/NIB, 8) Dua Lembar Materai



10.000, masing-masing Borang Pendaftaran dan Surat Pernyataan Sumpah, 9) Bukti pembayaran akad.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Yunilvia Rima Defitra sebagai pemilik usaha Melati Cake mengatakan bahwa : (Yunilvia Rima Defitra, 2021):

*“Faktor-faktor yang menyebabkan sertifikasi halal ini lambat berkembang, hal itu disebabkan karena masyarakat masih menganggap bahwa produksi yang diperjualbelikan pelaku usaha halal, apa lagi mayoritas masyarakat mayoritas Islam. Karena itulah perkembangan sertifikasi halal ini lambat. Dan faktor selanjutnya dalam proses pembuatan sertifikasi halal saat ini banyak persiapan yang harus ada oleh pelaku usaha, persiapan yang harus ada yaitu pelaku usaha harus mempunyai izin edar yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Produksi Izin Rumah Tangga (PIRT) dan mengisi formulir yang diberikan oleh lembaga pemeriksa halal dalam melakukan proses pengajuan pembuatan sertifikasi halal.”*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Syuryani Raviza sekaligus sebagai pemilik usaha Dapoer Na’dies mengatakan bahwa : (Syuryani Raviza, 2021).

*“Pengembangan sertifikasi halal ini lambat karena sebagian masyarakat masih beranggapan dengan tidak adanya sertifikasi halal, usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha pastinya halal, karena mayoritas penduduk beragama Islam, tentu produk yang diproduksinya sesuai dengan syari’at Islam. Selanjutnya dalam proses pembuatan sertifikasi halal yang diberikan oleh lembaga pemeriksa halal yaitu pelaku usaha harus mempunyai izin edar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Produksi Izin Rumah Tangga (PIRT), sehingga hal ini yang membuat pelaku usaha lama melakukan proses pembuatan sertifikasi halal, belum lagi pengisian formulir yang diberikan oleh pemeriksa halal, banyak data yang harus dilengkapi, sehingga kami selaku pemilik usaha kesulitan dalam melakukan pengisian data tersebut.”*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Sri Juwita Dewi sekaligus pemilik usaha Dapur Duo Bundo mengatakan bahwa : (Dewi, 2021).

*“Dalam pengisian data untuk proses pembuatan sertifikasi halal, kami selaku pemilik usaha merasa kurang memahami dalam proses*



Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

*pengisian yang diberikan, karena banyak data yang harus diisi, ditambah lagi penginputan data di online serta penguploadan dokumen disistem pada link yang diberikan, hal ini yang membuat pelaku usaha kesusahan dalam pengisian data tersebut, apa lagi kami selaku pemilik usaha banyak kurang memahami mengenai teknologi dan kesulitan dalam pengisian data tersebut.”*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Deasy kurniawati sekaligus pemilik usaha Stik Ubu Ungu menyatakan bahwasannya : (Deasy Kurniawati, 2021).

*“NIB dan PIRT merupakan persyaratan mutlak dalam proses pengajuan pembuatan sertifikasi halal, saya selaku pemilik usaha dalam pengurusan NIB dan PIRT sebelum pengurusan pengajuan sertifikasi halal, memang benar surat edar tersebut prosesnya lama, karena sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ditambah lagi proses pembuatan NIB harus berbasis resiko dan pembuatan PIRT pun tidak semudah dengan apa yang diharapkan pelaku usaha. Pelaku usaha diminta mengikuti pelatihan selama beberapa hari, setelah itu pelaku usaha akan disurvei oleh Dinas Kesehatan terkait pengurusan PIRT. Dalam pengajuan sertifikasi halal pun banyak data-data yang harus diisi sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan dalam pengisian data tersebut.”*

Berdasarkan wawancara di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat masih percaya bahwa produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal. Meskipun produk yang dihasilkan UMKM belum tentu halal, namun masyarakat masih memandang mayoritas sebagai umat Islam tidak mungkin memproduksi makanan yang tidak sesuai syariat Islam, sehingga masyarakat meyakini bahwa usaha UMKM tersebut halal. Selain itu, prosedur Badan untuk mendapatkan sertifikasi halal telah menimbulkan banyak tantangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena persyaratan pelaku usaha memiliki surat edaran yang lengkap. Proses pengisian data yang disediakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal banyak yang harus diisi dan dilengkapi setelah pemilik surat edaran memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Akibatnya, pelaku usaha kesulitan memproses permohonan sertifikasi halal. Kebanyakan Usaha Kecil Menengah (UMKM) tidak menguasai IT dan tata cara penyelesaian aplikasi afirmasi halal.



**b. Usaha Pemerintah Kota Padang Terkait Pelaksanaan Sertifikasi Halal UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia dan memakan banyak energi, maka perlu disusun strategi yang komprehensif dan penguatan UMKM. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan ujung tombak perekonomian di Indonesia berhasil karena Indonesia memiliki banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi Indonesia pada umumnya adalah negara muslim di dunia, hal ini menjadi pendorong agar Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) bisa memiliki deklarasi halal. Indonesia bermaksud memimpin globalisasi sertifikasi halal dan memposisikan diri sebagai pusat halal dunia. Dari segi hukum, negara sebenarnya telah menegakkan peraturan perundang-undangan untuk mengontrol kasus pelabelan halal. Undang-undang terpenting yang mengatur produk makanan kemasan halal adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Setelah itu, dibarengi dengan peraturan yang menyertainya, antara lain Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Keputusan Menteri Agama Nomor, 518 Tahun 2001, yang menetapkan pedoman dan tata cara penetapan halal atau tidaknya suatu pangan. Permendag. Nomor. 62 Tahun 2009 tentang Wajib Label Produk dan Permendag Nomor. 22 Tahun 2010 tentang Arahan dan Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 angka 3 Menurut PP No. 69 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “label pangan” adalah setiap uraian tentang pangan yang diberikan dalam bentuk gambar, tulisan, gabungan keduanya, atau dalam bentuk lain dan termasuk dalam makanan itu sendiri atau melekat pada bagian tertentu dari kemasan. Terbukti dari interpretasi label di atas yang berisi data. Hal ini sangat membantu konsumen karena mereka dapat menggunakan informasi pada label untuk menentukan pilihan sebelum membeli suatu produk atau mengonsumsi makanan. Informasi pada label tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi label juga memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi konsumen dalam memilih produk dan loyalitas mereka terhadap merek tertentu, yang pada akhirnya menguntungkan bisnis.



## Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

Bahan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam disebut sebagai produk halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan salah satu otoritas utama yang dibentuk pemerintah. Sejalan dengan tren umat beragama yang berkembang di Indonesia, kedatangan BPJPH bertujuan untuk mengakomodir kapasitas pasar produk halal negara yang relatif besar. Pemahaman umat Islam Indonesia tentang manfaat mengkonsumsi barang dan jasa halal merupakan faktor utama yang mendukung potensi ekspansi ekonomi syariah.

Proses sertifikasi barang atau jasa yang sesuai dengan syariat Islam dikenal dengan sertifikasi halal. Halal memperhatikan standar kualitas produk pelaku usaha dan merupakan syarat bagi setiap produk dan jasa yang digunakan umat Islam. Pasokan dan produksi makanan, kosmetik, obat-obatan, dan produk medis, serta layanan yang terkait dengan produk halal ini tunduk pada standar kualitas halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) menerbitkan sertifikasi produk halal di Indonesia. Sertifikat halal memiliki masa berlaku empat tahun sesuai peraturan pemerintah saat ini. Selama ini, industri atau produsen harus bisa meyakinkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan konsumen bahwa tingkat kehalalan produknya selalu terjaga. Oleh karena itu, PT. Sucofindo dan LPPOM-MUI dalam mengajukan sertifikasi halal pada produk yang dioperasikan oleh pelaku usaha, dan mewajibkan setiap industri mengembangkan serta mendokumentasikan sistem jaminan halal yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut. Industri yang telah mendapatkan sertifikasi halal telah mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem jaminan halal serta menjaga kehalalan proses produksi sesuai dengan LPPOM-MUI dan PT. Sucofindo.

Upaya pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang didasarkan pada sumber data tertulis yang diperoleh peneliti dari Dinas Koperasi & UKM Kota Padang melalui edukasi dan sosialisasi. Sebagaimana disampaikan Dinas Koperasi & UKM Kota Padang di atas, upaya pemerintah Kota Padang fokus pada edukasi dan membuka peluang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dinas Koperasi & UKM Kota Padang sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi halal pada tahun 2021. Jumlah pelaku usaha yang menyelesaikan proses sertifikasi halal meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang dimulai pada tahun 2017 dan berakhir pada



tahun 2020. Terdapat 145 UMKM yang menyelesaikan sertifikasi halal pada proses sertifikasi di Dinas Koperasi & UKM Kota Padang. Proses sertifikasi halal pada tahun 2021 ada 156 UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UKM Kota Padang.

Dinas Koperasi & UKM Kota Padang dan LPPOM-MUI bersinergi melaksanakan sertifikasi halal dari tahun 2017 hingga 2020. Proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan sesuai dengan anggaran yang ada saat ini. Pada tahun 2017 pelaksanaan sertifikasi halal berjumlah 5 UMKM, tahun 2018 berjumlah 50 UMKM, tahun 2019 berjumlah 50 UMKM, tahun 2020 berjumlah 40 UMKM.

Tugas ini dilaksanakan oleh Tenaga Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di setiap Kecamatan di Kota Padang, yang dikoordinir oleh Koordinator Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten, Koordinator Bidang Promosi dan Pemasaran Pengembangan Produksi Usaha Mikro, Kabid, dan Kepala Dinas Koperasi & UKM Kota Padang. Akan ada program yang diberikan Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada tahun 2021. Pemerintah pusat telah memberikan kepada Koperasi Kota Padang. Pada tahun 2021 pada link [sehati.go.id](http://sehati.go.id) ada 3.200 yang diberikan pemerintah pusat untuk melakukan pelaksanaan sertifikasi halal gratis untuk pelaku usaha yang telah mempunyai surat edar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Produksi Izin Rumah Tangga (PIRT).

Dinas Koperasi & PT. Sucofindo bekerjasama dalam melakukan proses sertifikasi halal pada tahun 2021 tersebut. PT. Sucofindo memberikan pemaparan dan edukasi serta sosialisasi pada pelaku usaha yang telah dikumpulkan oleh Tenaga Pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada masing-masing Kecamatan terkait program yang diberikan oleh pemerintah mengenai sertifikasi halal gratis untuk pelaku usaha yang unggulan pada masing-masing kelurahan yang ada di Kota Padang, sehingga pelaku usaha dapat berupaya dan dapat mendorong perekonomiannya agar usaha yang dijalankannya berkembang dengan adanya sertifikasi halal.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dari Dinas Koperasi & UKM Kota Padang dengan Ibu Dewi Anggraini selaku Koordinator Kota Bidang Pengembangan Produksi Usaha Mikro Promosi dan Pemasaran menyatakan bahwa : (Dewi Anggraini, 2021). *“Dinas Koperasi & UKM Kota Padang dalam melakukan pelaksanaan sertifikasi halal dengan cara melakukan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal, karena sertifikasi halal sangat penting dalam*



Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

*mengembangkan usaha yang dijalankan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Padang. Sehingga usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha dapat menepis keraguan konsumen dalam memperjualbelikan produknya. Dinas Koperasi & UKM Kota Padang saat ini mempunyai Tenaga Pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disetiap Kelurahan setempat, sehingga pelaku usaha selalu di berikan edukasi serta pemaparan terkait sertifikasi halal oleh Tenaga Pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Dinas Koperasi & UKM Kota Padang mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang. Dalam hal ini Dinas Koperasi & UKM Kota Padang bekerjasama dengan PT. Sucofindo pada tahun 2021 dalam melakukan proses pembuatan sertifikasi halal. Dinas Koperasi & UKM Kota Padang dan PT. Sucofindo turun kelapangan dalam melakukan sosialisasi mengenai program sertifikasi halal gratis pada pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis kuliner yang ada di Kota Padang. Yang mana program ini sesuai dengan anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengurusan sertifikasi halal”.*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Dr. H. Syaiful Zoelkiar selaku Direktur LPPOM-MUI terkait pelaksanaan sertifikasi halal menyatakan bahwa : (Syaiful Zoelkiar, 2021).

*“LPPOM-MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan cara memberikan pemahaman, pemaparan dan edukasi serta sosialisasi dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga pelaku usaha dapat memahami bahwa sertifikasi halal itu sangat penting dalam mengembangkan usaha yang dijalkannya, dengan adanya sertifikasi halal dapat membuat kepercayaan penuh konsumen dalam membeli produk yang diperjualbelikan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang.”*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Sari Ulfayana dari PT. Sucofindo dan telah ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai Lembaga pemeriksa halal seperti halnya dengan LPPOM-MUI menyatakan bahwa : (Sari Ulfayana, 2021).

*“Dalam pelaksanaan proses pembuatan sertifikasi halal yang kami lakukan pada tahun 2021, bahwa kami dari PT. Sucofindo memberikan sosialisasi dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan*



Muhammad Habibie

*Menengah (UMKM) di Kota Padang, dengan cara membimbing, memberikan pengarahan dan edukasi, sehingga para pelaku usaha dapat mengetahui dan memahami bahwa sertifikasi halal ini sangat berguna dalam mengembangkan usahanya.”*

Bapak Yulindo Ebu Putra selaku Koordinator Kota Bidang Peningkatan SDM Pelaku Usaha Mikro Potensial dan Pengembangan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa :(Yulindo Ebu Putra, 2021a).

*“Di Kota Padang jumlah Usaha Mikro di bidang kuliner berjumlah 20.237 terdiri dari usaha kuliner saji dan kemasan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 Dinas Koperasi & UKM Kota Padang telah memberikan fasilitas pembuatan sertifikasi halal gratis untuk para pelaku UMKM di Kota Padang berjumlah 145 UMKM, hal itu sesuai dengan anggaran yang ada di Dinas Koperasi & UKM Kota Padang. Pada tahun 2021, Dinas Koperasi & UKM Kota Padang menargetkan untuk memberikan fasilitas gratis sertifikasi halal kepada UMKM di Kota Padang. Saat ini usaha mikro yang melakukan proses pembuatan sertifikasi halal berjumlah 156 UMKM. Total yang melakukan sertifikasi halal dari tahun 2017 sampai tahun 2021 berjumlah 301 UMKM di Kota Padang.*

Selanjutnya ibu Debby Sutrisna pemilik usaha Dapur Anugerah bergerak dibidang kuliner saji dan kemasan mengatakan bahwa :

*“Pemerintah saat ini sudah memberikan pemaparan, edukasi, dan sosialisasi kepada kami selaku pemilik usaha agar dapat mengupayakan bagaimana usaha yang akan kami jalankan kedepannya, agar produk kami ini menjadi produk unggulan dengan adanya sertifikat halal yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah telah memberikan kepada kami selaku pemilik usaha berupa fasilitas untuk pembuatan sertifikasi halal gratis. Karena dengan adanya sertifikasi halal usaha kami dapat dipasarkan di market place nantinya. Alhamdulillah dengan program yang diberikan oleh pemerintah tentang pentingnya sertifikasi halal, Insya Allah usaha yang akan kami jalankan ini dapat berkembang dikemudian hari.”*

Dalam usaha yang dilakukan pemerintah Kota Padang terkait pengenalan sertifikasi halal pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Padang tentu harus ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal pada usaha yang dijalankannya.



## Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

Dalam hal ini kesadaran masyarakat terkait sertifikasi halal masih rendah. Padahal dengan adanya sertifikasi halal dapat menepis keraguan masyarakat dalam membeli makanan yang halal. Saat ini pemerintah selalu berupaya untuk dapat melakukan usaha yang terbaik dalam penanganan pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Padang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan pemerintah Kota Padang terkait pelaksanaan sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang telah melakukannya sesuai dengan konsep syari'ah, yang mana konsep syari'ahnya itu bahwa sertifikasi halal ini sangat penting untuk pengembangan sertifikasi halal terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang, dengan adanya sertifikasi halal, produk yang diperjualbelikannya halal dan dapat menepis keraguan masyarakat akan membeli produk yang diperjualbelikannya. Lalu produk yang dikonsumsi oleh muslim baik makanan maupun nonmakanan harus berasal dari sumber yang halal. Maka dari itu pada produk-produk halal yang diperoleh oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) supaya memiliki keunikan, keunggulan dan memberikan kenyamanan bagi pengkonsumsinya. Konsteks halal bukan hanya terbatas pada konsumsi, namun juga seluruh proses produksi dan layanan, yang terhubung dalam rantai pasokan.

Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang halal harus mencakup semua lini kegiatan operasi, baik pengemasan, pemasaran, manufaktur, logistik, pasokan, pemeliharaan dan beragam kegiatan mulai dari hulu hingga hilir. Dalam hal itu proses usaha yang dilakukan pemerintah Kota Padang terkait pelaksanaan sertifikasi halal sudah baik, karena pemerintah telah memberikan edukasi, pemaparan dan sosialisasi serta sertifikasi halal gratis sesuai dengan anggaran yang telah ada pada Instansi Pemerintahan. Dan saat ini pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya sertifikasi halal pada usaha yang dijalankannya kesadarannya masih rendah. Sehingga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak mendapatkan peluang yang besar dalam mengembangkan serta meningkatkan perekonomiannya. Meskipun para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih rendah pemahamannya tentang pentingnya sertifikasi halal, pemerintah tetap memberikan sosialisasi dan edukasi serta pemaparan, mulai dari prosesnya maupun persyaratan yang akan dilengkapi oleh pelaku usaha dalam pembuatan sertifikasi halal, dan betapa pentingnya sertifikasi halal



dalam usaha yang dijelankannya. Karena dengan adanya sertifikasi halal, produk usaha yang akan diperjualbelikan dapat bersaing dengan para pelaku usaha lainnya.

### **Kesimpulan**

Masyarakat masih beranggapan bahwa produk yang diproduksi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinyatakan halal oleh masyarakat, padahal belum tentu produksi yang dibuat oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu adalah halal, masyarakat masih melihat mayoritas yang beragama Islam tidak mungkin memproduksi makanannya tidak sesuai dengan syari'at Islam, sehingga masyarakat berpikir, pasti usaha yang dijalankan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini halal. Dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah banyak mengalami kesulitan dalam prosedur yang diberikan oleh lembaga pengajuan pembuatan sertifikasi halal, karena pelaku usaha harus mempunyai surat edar yang merupakan kelengkapan dokumen yang wajib dimiliki oleh pemilik usaha. Setelah surat edar telah dimiliki oleh pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), proses pengisian data yang diberikan oleh Lembaga Pemeriksa Halal tersebut banyak yang harus diisi dan dilengkapi sehingga pelaku usaha kesulitan dalam pengurusan pengajuan sertifikasi halal. Kebanyakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak memahami mengenai IT dan tata cara pengisian pengajuan sertifikasi halal.

Usaha yang dilakukan pemerintah Kota Padang terkait pelaksanaan sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang telah melakukannya sesuai dengan konsep syariah, yang mana konsep syariah bahwa sertifikasi halal ini sangat penting untuk pengembangan sertifikasi halal terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang, dengan adanya sertifikasi halal, produk yang diperjualbelikannya halal dan dapat menepis keraguan masyarakat akan membeli produk yang diperjualbelikannya. Lalu produk yang dikonsumsi oleh muslim baik makanan maupun nonmakanan harus berasal dari sumber yang halal. Maka dari itu pada produk-produk halal yang diperoleh oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) supaya memiliki keunikan, keunggulan dan memberikan kenyamanan bagi pengkonsumsinya. Konsteks halal bukan hanya terbatas pada konsumsi, namun juga seluruh proses produksi dan layanan, yang terhubung dalam rantai pasokan. Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang halal harus mencakup semua lini kegiatan operasi, baik pengemasan, pemasaran, manufaktur, logistik, pasokan, pemeliharaan dan beragam kegiatan mulai dari hulu



## Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang

hingga hilir. Dalam hal itu proses usaha yang dilakukan pemerintah Kota Padang terkait pelaksanaan sertifikasi halal sudah baik, karena pemerintah telah memberikan edukasi, pemaparan dan sosialisasi serta sertifikasi halal gratis sesuai dengan anggaran yang telah ada pada Instansi Pemerintahan. Dan saat ini pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya sertifikasi halal pada usaha yang dijalankannya kesadarannya masih rendah. Sehingga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak mendapatkan peluang yang besar dalam mengembangkan serta meningkatkan perekonomiannya. Meskipun para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih rendah pemahamannya tentang pentingnya sertifikasi halal, pemerintah tetap memberikan sosialisasi dan edukasi serta pemaparan, mulai dari prosesnya maupun persyaratan yang akan dilengkapi oleh pelaku usaha dalam pembuatan sertifikasi halal, dan betapa pentingnya sertifikasi halal dalam usaha yang dijalankannya. Karena dengan adanya sertifikasi halal, produk usaha yang akan diperjualbelikan dapat bersaing dengan para pelaku usaha lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abudin Nata. (2000). *Metodologi studi islam*.
- Aisjah Girindra. (1998). *Pengukir sejarah sertifikasi halal*.
- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Understanding of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Jatnangor on the Obligation of Halal Certification in Food Products. *Kumawula: Journal of Community Service*, 1(1), 31–49.
- Bakhri, S. (2020). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 54. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6789>
- Deasy Kurniawati. (2021). *Wawancara pemilik usaha stik ubi ungu*.
- Dewi Anggraini. (2021). *Wawancara Koordinator Kota Bidang Pengembangan Produksi Usaha Mikro Promosi dan Pemasaran*.
- Dewi, S. J. (2021). *Wawancara pemilik usaha dapoer duo bunda*.
- Hadari Nawawi. (2002). *Penelitian terapan*.
- Hakim, A. L. (2015). Dissecting the Contents of Law of Indonesia on Halal Product Assurance. *Indonesia Law Review*, 5(1), 88–103. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n1.135>
- Hertanti, S., Nursetiawan, I., Garvera, R. R., & Asep Nurwanda. (2019). Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan



- Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*, 5(3), 305–315.
- Lexy J. Moleong. (2011). *Metode penelitian kualitatif*.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2010). *Metode penelitian pendidikan*.
- Omar, E. N., & Jaafar, H. S. (2011). Halal supply chain in the food industry - A conceptual model. *ISBEIA 2011 - 2011 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications, January*, 384–389. <https://doi.org/10.1109/ISBEIA.2011.6088842>
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>
- S. Nasution. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*.
- Sari, M. K. (2020). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan. *Novum : Jurnal Hukum*, 7.
- Sari Ulfayana. (2021). *Wawancara staff PT. Sucofindo*.
- Syaiful Zoelkiar. (2021). *Wawancara direktur LPPOM-MUI*.
- Suryani Raviza. (2021). *Wawancara pemilik usaha dapoer na'dies*.
- Tambunan, T. T. . (2009). *UMKM di Indonesia*.
- Tulus Tambunan. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-isu Penting*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. 1.
- Wahyuningsih, S. (2009). Sri Wahyuningsih Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia. *Mediagro*, 5(1), 1–14.
- Yulindo Ebu Putra. (2021a). *Wawancara Koordinator Kota Bidang Peningkatan SDM Pelaku Usaha Mikro Potensial dan Pengembangan Ekonomi Kreatif*.
- Yulindo Ebu Putra. (2021b). *Wawancara Koordinator Kota Bidang Peningkatan SDM Pelaku Usaha Mikro Potensial dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Potensial*.
- Yunilvia Rima Defitra. (2021). *Wawancara pemilik usaha melati cake*.
- Zuhri, S. (2013). Industri Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Desa Kebomlati Kabupaten Tuban. Dengan Menggunakan Alat Analisis SWOT Untuk Menganalisis Kekuatan. *Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industry Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, 2, 48.

